

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421 / 198 - Disdik
Tanggal : 13 - 02 - 2015

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM GRIYA CENDEKIA

Nama : PKBM GRIYA CENDEKIA
Alamat : Perum Griya Cileungsi III Blok A 2 No. 1 Desa Mampir
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Cileungsi
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Cileungsi
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **ENDI SUPRIYADI, S.Pd.I**
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

***Dace Supriadi, SH.,MSi**
NIP. 196301021986031017

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420 / 17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Griya Cendekia" Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Nomor: 05/GCC/X/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 198 - Disdik

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GRIYA CENDEKIA DESA MAMPIR KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- b. bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Griya Cendekia Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641).